

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI	Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat	100-112
FATHUR RACHMAN	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	113-124
MELISA SAFITRI	Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung	125-134
ZAINUDIN HASAN	Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung	135-144
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia	145-154
FAISAL	Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	155-163
LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA	Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit	164-176
AGUNG MARADONA	Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum	177-184

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

FAISAL

Dosen fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,
Jln. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
e-mail : chudarifaisal@yahoo.co.id

ABSTRACT

The corruption crime is an extraordinary crime. Corruption may be committed by public officials, political figures, businessmen and even corporations. Public official and political figures dominate the corruption crimes, so that it affects widely and very detrimental to the life of nation and state of Indonesia. In investigating, adjudicating and sentencing a corruption crime cannot be against the national and international provisions. The criminal sentencing is the jury's authority, where one of jury's verdict is additional sentencing for revocation of political right of the corruption crime convicted. To reduce and mitigate corruption, preventive and repressive efforts need to do. One of them is by sentencing additional sentence in the form of revocation of political right of the corruption crime convicted. The revocation of a citizen's political right is not against the human right. The Law number 39 in 1999 concerning Human rights suggests that political right belongs to derogable right or a right that can be violated by law enforcers in order to law enforcement and for the public sense of justice.

Keywords: *corruption, revocation of political right, human rights*

I. PENDAHULUAN

Korupsi dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya perlu cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan memerlukan instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Salah satu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih.

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana dengan penerapan pidana merupakan sarana mencapai tujuan dari hukum pidana. Pemidaan berkembang seiring perkembangan zaman. Pada mulanya makna pembedaan berarti pembalasan (*retributive*) yang kemudian bermakna perlindungan (*restorative*).

Perkembangan dunia ke arah globalisasi dapat mempengaruhi kebijakan kriminal (*criminal policy*) suatu negara untuk menetapkan jenis pidana yang sesuai untuk negaranya. Bahkan hukum pidana suatu bangsa menunjukkan peradaban suatu bangsa. Hal ini karena setiap negara atau masyarakat mempunyai sistem hukum pidana sendiri dari yang paling modern sampai yang primitif (Hamzah, 1991: 38)

Dalam peradilan di Indonesia, Hakim dalam menangani perkara korupsi, yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkarayang melibatkan pejabat publik atau tokoh politikdiberikan wewenang untuk menjatuhkan salah satu jenis hukumannya adalah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik, dasar pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diatur dalam KUHP, Pasal 10 poin

(b) yang menyatakan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, kemudian pada Pasal 10 huruf (a) angka 1 KUHP menyatakan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak politik dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Pidana tambahan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 KUHP membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim, yaitu:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanyapencabutan seumur hidup;
2. Jika hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2009. mengeluarkan Putusan No 4/PUUVII/ 2009 yang menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional, tetapi dengan menetapkan batasan-batasan tertentu, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu dasar untuk pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, dalam rangka Pemilu pada Tahun 2019 membuat “terobosan hukum” dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berisi tentang larangan bagi mantan napi korupsi,

bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bakal calon legislatif, menjadi suatu perdebatan hukum dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga PKPU tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung, hal ini sudah tepat sebab untuk pencabutan hak politik hanya dapat dijatuhkan kepada terpidana korupsi oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim setelah melalui proses persidangan sebagai pidana tambahan.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak politik diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain yang diatur dalam Pasal 73 UU HAM.

Pencabutan hak politik yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM dan Hak Sipil Politik, masih diperdebatkan dan menjadi polemik, satu pihak ada yang mendukungnya dan di pihak lain ada yang menolak pencabutan hak politik tersebut, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan ini.

II. PEMBAHASAN

Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang

jabatan publik dan aktif di politik. Disamping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001), berdasarkan hal tersebut maka penegakannya jugabersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*).

Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari HAM, maka penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi (Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999), dan hak dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999).

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Tipikor berisi pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana dan pencabutan hak yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana korupsi adalah pencabutan hak politik, hal

ini merupakan pidana tambahan yang diadaptasi dari KUHP Pasal 35 yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana tambahan pencabutan hak. Pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

Dalam menjatuhkan pidana adalah kewenangan dari hakim. Putusan Hakim berdasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP menyatakan jenis pidana: Pidana Pokok, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; Pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim meliputi:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak ini harus ada pembatasan jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanyapencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan,lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lamadari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahundan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Berdasarkan pada ketentuan KUHP tersebut diatas, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya.

Dalam penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, perspektif hukum tata negara pencabutan hak politik tidaklah melanggar HAM sepanjang tidak bersifat permanen, HAM adalah hak seluruh umat manusia, dan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Hak tersebut dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer. Pencabutan hak politik merupakan pembatasan untuk waktu tertentu terhadap kebebasan dalam konteks aktivitas politik terpidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannyamempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*). Dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut memperjelas pencabutan hak politik adalah legal dan hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi

Perhelatan Pemilu Serentak 2019 sudah semakin dekat. Dalam rangka pemilu tersebut sudah beberapa peraturan telah diundangkan sebagai regulasi dan pegangan dalam pelaksanaan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (*electoral law*) dan pelaksanaan pemilu (*electoral process*), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan satu peraturan baru tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) 2019. Aturan tersebut antara lain Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU 20/2018) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Ketentuan ini juga mengatur larangan bagi

mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bacaleg.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 3, menyatakan : "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi." pemberlakuan peraturan KPU tersebut ditolak oleh pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemerintah pada awalnya menolak untuk mengesahkan peraturan tersebut, akan tetapi pada akhirnya, untuk tidak menimbulkan perdebatan yang terjadi di masyarakat akhirnya pemerintah mengesahkan PKPU tersebut dan menyerahkan kepada para pihak yang keberatan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung RI,

Salah satu badan yang keberatan dengan PKPU tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, bacaleg yang tidak dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Caleg mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan dan dinyatakan dapat menjadi Caleg dalam Pemilu 2019.

Jumanto yang merupakan terpidana korupsi mengajukan gugatan uji materi Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Ke Mahkamah Agung dan terdaftar dalam perkara Nomor 46 P/HUM/2018 dan Luciantri mengajukan uji materi Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung yang terdaftar dalam perkara Nomor 30 P/HUM/2018, berdasarkan permohonan pengujian materi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut dan

dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

1. Ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum".
2. Hak politik seseorang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Mahkamah Agung juga berpandangan bahwa pembatasan terhadap hak politik seseorang harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan Mahkamah Agung sudah tepat dan benar, pencabutan hak politik terpidana korupsi haruslah dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam membuat peraturan KPU telah melampaui batas kewenangan dengan mencabut hak politik, KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia harus fokus pada tugasnya yaitu penyelenggaraan pemilu yang profesionalitas, independen, integritas, dan adil, bukan menjadi wewenang KPU untuk membuat peraturan melarang siapapun untuk maju sebagai caleg. pencabutan hak politik seorang warga negara hanya bisa dilakukan pengadilan melalui putusan majelis hakim

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ada batas waktunya.

Pertanggungjawaban pidana tambahan berupa pencabutan hak Politik pada terpidana tindak pidana korupsi dalam putusan hakim

Pertanggung jawaban menurut Barda Nawawi Arief mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicorius habilitas*) dan pertanggung jawaban ketat (*stric liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaan (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. (Barda Nawawi Arief, 2001: 86)

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Moelyatno, sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 macam yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan,
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan

dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsafan Kepastian,

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan,

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelief*) sehingga diadakan

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antar keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana (Moelyatno, 1993: 59).

Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan, merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki, ini dapat dikatakan sebagai korupsi politik, Dampak Korupsi politik mempunyai yang luas dibanding dengan korupsi biasa. Korupsi politik pada dasarnya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, dibutuhkan adanya kontrol yang seimbang terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Sebagai contoh untuk penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik adalah kasus Setya Novanto (mantan Ketua DPR RI) dalam kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, pada kasus ini Setya Novanto dinyatakan melanggar Pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang.

Atas putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu 1. "Menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta," 2. membayar uang pengganti US\$ 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dibayarkannya ke rekening tampungan KPK 3. mencabut hak politik mantan Ketua DPR itu selama 5 tahun. Pencabutan hak politik ini akan berlaku setelah ia selesai menjalani masa tahanan.

Pencabutan hak politik oleh Majelis Hakim merupakan konsekuensi logis dari Setya Novanto yang memiliki jabatan politik atau kekuatan politik, perbuatan terpidana menjadi suatu ironi demokrasi karena secara bersama-sama dengan tersangka lainnya mengatur dan merugikan negara dalam kasus e-KTP, hubungan antara Setya Novanto dengan dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto. Pengusaha Andi Narogong merupakan korupsi politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*).

Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara, tujuan untuk mensejahterakan rakyat sulit tercapai akibat adanya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, korupsi dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, sudah hampir 100 kepada daerah baik itu gubernur, bupati, walikota maupun anggota DPR dan DPRD melakukan korupsi,

bahkan penegak hukum baik itu hakim, polisi, jaksa maupun Advokat turut melakukan korupsi.

Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa (Budiardjo, 2009: 74). Menurut John Lockeseperti dikutip dalam (Budiardjo, 2009: 74), hak politik mencakup hak atas hidup; hak atas kebebasan; dan hak untuk mempunyai milik (*live, liberty, dan property*). Dengan demikian hak politik yang di dalamnya tercakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari HAM yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Oleh karena itu pencabutan hak dipilih dan memilih merupakan pelanggaran dari demokrasi jika *straf soort* (tujuan pidana) tidak dipertimbangkan dan *straf maart* (cara penjatuhan pidana) tidak dibatasi.

Dalam menerapkan pidana pencabutan hak politik bagi tindak pidana korupsi merupakan kewenangan dari hakim. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan yuridis normatif dan juga secara sosiologis, serta mempertimbangkan pelaku, korban, masyarakat, bangsa, dan negara. Hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Hakim juga harus berperilaku adil, jujur, arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana perkara korupsi, tidak melanggar HAM karena HAM (khususnya hak politik) dapat dibatasi sepanjang tindak pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan umum dan

negara, serta dalam rangka menjaminterlaksananya HAM orang lain.

Pencabutan Hak politik yang merupakan hukuman tambahan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang. Misalnya dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, dengan alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi merupakan pelanggaran HAM.

Pencabutan hak politik bagi koruptor tidak melanggar HAM karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang penuliskemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi menjadi penting karena :
 - a. Penjatuhan pidana berupa pencabutan hak politik merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan memiliki efek jera bagi terpidana dan politikus lainnya.
 - b. Penjatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik diharapkan sistem politik kita tidak menciptakan politikus atau pejabat yang korup.

- c. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime*, sehingga perlu upaya yang sistematis, masif dan terencana dalam pemberantasan korupsi.
2. Untuk dapat dijatuhkan atau dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan ada jangka pencabutan hak politik, sehingga tidak melanggar HAM Nasional maupun Internasional, tidak ada lembaga atau badan manapun yang memiliki kewenangan untuk mencabut Hak Politik seseorang kecuali atas putusan Hakim.
 3. Koruptor yang memiliki kekuasaan mengelola negara, baik di eksekutif maupun legislatif mempunyai jaringan politik yang sangat luas, sehingga perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, sehingga diharapkan terciptanya lembaga negara dipimpin oleh koruptor dimasa yang akan datang.
 4. Pencabutan Hak politik adalah bagian dari HAM, penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat. Penerapannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dilakukan oleh putusan Hakim dan adanya pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD
- ### C. SUMBER LAIN
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUUVII/2009

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

